



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. SAIFUL RIZAL Bin SUKRI;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Tengah Rt.10 Rw.04 Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang Bensin;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 s/d 13 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sprin-Kap/426/VII/RES.4.2./2024/Satresnarkoba tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Drs. Victor A. Sinaga, S.H. Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat (SK MENKUM & HAM AHU-0009568.A.H.01.04 TAHUN 2018) di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 16 Oktober 2024 Nomor: 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa M. SAIFUL RIZAL BIN SUKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. SAIFUL RIZAL BIN SUKRI** dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kresek warna biru
 2. 1 (satu) buah baju warna hitam
 3. 1 (satu) buah kardus paket
 4. 1 (satu) buah HP
 5. **16411/2024/NNF,-**: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto ± 48,793 gram**;
 6. **16412/2024/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto ± 48,260 gram**;
Berat netto keseluruhan ± 97,053 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Saiful Rizal Bin Sukri dengan pidana seringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada Pasal tersebut, atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **M. SAIFUL RIZAL BIN SUKRI** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di SPBU Pertamina 54.672.08 Jl Krajan Desa Tongaswetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, atau pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yakni saksi Rico Pramana Kusuma, Saksi Ifit Karimudin selaku anggota tim dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya beralamat di Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 14.30 wib bertempat di rumah di Dusun Krajan Tengah Rt 10 Rw 04 Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo terdakwa didatangi oleh Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan (DPO) kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan berupa narkotika jenis sabu yang dititipkan melalui travel di SPBU Tongas, lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menerima nomor telpon dari travel tersebut selanjutnya Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan pergi meninggalkan terdakwa.

- Kemudian atas perintah tersebut Terdakwa pergi menuju SPBU Tongas untuk mengambil paketan tersebut, selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di SPBU Pertamina Jl Krajan Desa Tongaswetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo terdakwa menerima paketan berupa 1(satu) kardus paketan atas nama Fergiawan Ristanto alias Wawan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 15.00 wib, bertempat di SPBU Pertamina Jl Krajan Desa Tongaswetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Rico Pramana Kusuma SH dan Saksi Ifit Karimudin yang merupakan anggota kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1(satu) kardus paketan atas nama penerima Sdr Fergiawan Ristanto alias Wawan yang berisi 1(satu) buah kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1(satu) buah baju warna hitam yang membungkus 2(dua) poket plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 48,793$ gram dan $\pm 48,260$ gram yang berada di tangan Terdakwa, 1(satu) buah handphone ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (kali) menjadi perantara Sdr. Fergiawan Ristanto untuk mengambil narkotika jenis sabu yaitu yang pertama pada mengambil di dekat King Store Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, yang kedua di dekat Sekolah SD Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, dan yang ketiga di SPBU Pertamina Jl Krajan Desa Tongaswetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dimana setiap berhasil mengambil narkotika jenis sabu terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Fergiawan Ristanto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05466/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **M. SAIFUL RIZAL BIN SUKRI** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - **16411/2024/NNF,-**: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 48,793$ gram**;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **16412/2024/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto ± 48,260 gram**;

Berat netto keseluruhan ± 97,053 gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **M. SAIFUL RIZAL BIN SUKRI** oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **16411/2024/NNF,- s/d 16412/2024/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti 16411/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto ± 48,770 gram, 16412/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto ± 48,240 gram.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. SAIFUL RIZAL BIN SUKRI** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat SPBU Pertamina 54.672.08 Jl Krajan Desa Tongaswetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, atau pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerahnya tindak pidana itu dilakukan yakni saksi Rico Pramana Kusuma, Saksi Ifit Karimudin selaku anggota tim dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya beralamat di Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat melebihi 5 gram**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 15.00 wib, bertempat di SPBU Pertamina Jl Krajan Desa Tongaswetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Rico Pramana Kusuma SH dan Saksi Ifit Karimudin yang merupakan anggota kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, ketika sedang mengambil paketan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1(satu) kardus paketan atas nama penerima Sdr Fergiawan Ristanto alias Wawan yang berisi 1(satu) buah kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1(satu) buah baju warna hitam yang membungkus 2(dua) poket plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 48,793$ gram dan $\pm 48,260$ gram yang berada dalam penguasaan tangan Terdakwa, 1(satu) buah handphone ditemukan di dalam saku celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05466/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **M. SAIFUL RIZAL BIN SUKRI** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- **16411/2024/NNF,-**: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 48,793$ gram**;
- **16412/2024/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 48,260$ gram**;
Berat netto keseluruhan $\pm 97,053$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **M. SAIFUL RIZAL BIN SUKRI** oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **16411/2024/NNF,- s/d 16412/2024/NNF** : seperti tersebut dalam (l) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti 16411/2024/NNF: dikembalikan dengan berat netto \pm 48,770 gram, 16412/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto \pm 48,240 gram.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat melebihi 5 gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **IFIT KARIMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di SPBU Pertamina 54.672.08 Jl. Krajan Desa Tongaswetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo bersama dengan Aipda Rico Pramana Kusuma, SH. beserta 1 (satu) team dari Anggota Unit Idik I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
 - Bahwa sewaktu saksi meakukan penangkapan tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kardus paketan An. penerima Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan (DPO) yang berisi 1 (satu) buah kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah baju warna hitam yang membungkus 2 (dua) poket plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 48,793 gram dan \pm 48,260 gram yang berada ditangan terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone ditemukan didalam saku celana yang digunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, memperoleh barang bukti tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB bertempat dirumah di Dusun Krajan Tengah Rt.10 Rw.04 Desa Curah Dringu Kec. Tongas Kab. Probolinggo, terdakwa didatangi oleh Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan (DPO) kemudian meminta terdakwa untuk mengambil paketan berupa narkoba jenis sabu yang dititipkan melalui travel di SPBU Tongas, lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menerima nomor telpon dari travel tersebut dan selanjutnya Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian atas perintah tersebut terdakwa pergi menuju SPBU Tongas untuk mengambil paketan tersebut, selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di SPBU Pertamina Jl Krajan Desa Tongaswetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo terdakwa menerima paketan berupa 1 (satu) kardus paketan atas nama Fergiawan Ristanto alias Wawan (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sudah sebanyak 3 (kali) terdakwa menjadi perantara Sdr. Fergiawan Ristanto untuk mengambil narkoba jenis sabu, yaitu yang pertama mengambil didekat King Store Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, yang kedua didekat Sekolah SD Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, dan yang ketiga di SPBU Pertamina Jl. Krajan Desa Tongaswetan Kec. Tongas Kabupaten Probolinggo, dimana setiap berhasil mengambil narkoba jenis sabu terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Fergiawan Ristanto;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dengan berat melebihi 5 gram dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan, serta mengakui perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **RICO PRAMANA KUSUMA, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di SPBU Pertamina 54.672.08 Jl. Krajan Desa Tongaswetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo bersama dengan Aipda Rico Pramana Kusuma, SH. beserta 1 (satu) team dari Anggota Unit Idik I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa sewaktu saksi meakukan penangkapan tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kardus paketan An. penerima Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan (DPO) yang berisi 1 (satu) buah kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah baju warna hitam yang membungkus 2 (dua) poket plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 48,793 gram dan \pm 48,260 gram yang berada ditangan terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone ditemukan didalam saku celana yang digunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, memperoleh barang bukti tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB bertempat dirumah di Dusun Krajan Tengah Rt.10 Rw.04 Desa Curah Dringu Kec. Tongas Kab. Probolinggo, terdakwa didatangi oleh Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan (DPO) kemudian meminta terdakwa untuk mengambil paketan berupa narkotika jenis sabu yang dititipkan melalui travel di SPBU Tongas, lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menerima nomor telpon dari travel tersebut dan selanjutnya Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian atas perintah tersebut terdakwa pergi menuju SPBU Tongas untuk mengambil paketan tersebut, selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di SPBU Pertamina Jl Krajan Desa Tongaswetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo terdakwa menerima paketan berupa 1 (satu) kardus paketan atas nama Fergiawan Ristanto alias Wawan (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sudah sebanyak 3 (kali) terdakwa menjadi perantara Sdr. Fergiawan Ristanto untuk mengambil narkotika jenis sabu, yaitu yang pertama mengambil didekat King Store Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, yang kedua didekat Sekolah SD Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, dan yang ketiga di SPBU Pertamina Jl. Krajan Desa Tongaswetan Kec. Tongas Kabupaten Probolinggo, dimana setiap berhasil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis sabu terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Fergiawan Ristanto;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan, serta mengakui perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi pada Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di SPBU Pertamina 54.672.08 Jl. Krajan Desa Tongaswetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kardus paketan An. penerima Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan (DPO) yang berisi 1 (satu) buah kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah baju warna hitam yang membungkus 2 (dua) poket plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 48,793$ gram dan $\pm 48,260$ gram yang berada ditangan terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone ditemukan didalam saku celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB bertempat dirumah di Dusun Krajan Tengah Rt.10 Rw.04 Desa Curah Dringu Kec. Tongas Kab. Probolinggo, terdakwa didatangi oleh Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan kemudian meminta terdakwa untuk mengambil paketan berupa narkotika jenis sabu yang dititipkan melalui travel di SPBU Tongas, lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menerima nomor telpon dari travel tersebut dan selanjutnya Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah tersebut terdakwa pergi menuju SPBU Tongas untuk mengambil paketan tersebut, selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di SPBU Pertamina Jl Krajan Desa Tongaswetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo terdakwa menerima paketan berupa 1 (satu) kardus paketan atas nama Fergiawan Ristanto alias Wawan;

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (kali) menjadi perantara Sdr. Fergiawan Ristanto untuk mengambil narkotika jenis sabu, yaitu yang pertama mengambil didekat King Store Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, yang kedua didekat Sekolah SD Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, dan yang ketiga di SPBU Pertamina Jl. Krajan Desa Tongaswetan Kec. Tongas Kabupaten Probolinggo, dimana setiap berhasil mengambil narkotika jenis sabu terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Fergiawan Ristanto;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pedagang bensin;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kresek warna biru;
 2. 1 (satu) buah baju warna hitam;
 3. 1 (satu) buah kardus paket;
 4. 1 (satu) buah HP;
 5. **16411/2024/NNF,-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto ± 48,793 gram**;
 6. **16412/2024/NNF,-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto ± 48,260 gram**;
- Berat netto keseluruhan ± 97,053 gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB bertempat di rumah di Dusun Krajan Tengah Rt 10 Rw 04 Desa Curah Dringu Kec. Tongas Kab. Probolinggo terdakwa didatangi oleh Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan (DPO) kemudian meminta terdakwa untuk mengambil paketan berupa narkoba jenis sabu yang dititipkan melalui travel di SPBU Tongas, lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menerima nomor telpon dari travel tersebut selanjutnya Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan pergi meninggalkan terdakwa.
2. Bahwa kemudian atas perintah tersebut terdakwa pergi menuju SPBU Tongas untuk mengambil paketan tersebut, selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di SPBU Pertamina Jl. Krajan Desa Tongaswetan Kec. Tongas Kabupaten Probolinggo terdakwa menerima paketan berupa 1 (satu) kardus paketan atas nama Fergiawan Ristanto alias Wawan;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di SPBU Pertamina Jl. Krajan Desa Tongaswetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh saksi Rico Pramana Kusuma, SH. dan saksi Ifit Karimudin yang merupakan anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) kardus paketan atas nama penerima Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan yang berisi 1 (satu) buah kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah baju warna hitam yang membungkus 2 (dua) poket plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 48,793$ gram dan $\pm 48,260$ gram yang berada ditangan terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone ditemukan didalam saku celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (kali) menjadi perantara Sdr. Fergiawan Ristanto untuk mengambil narkoba jenis sabu yaitu yang pertama pada mengambil di dekat King Store Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, yang kedua didekat Sekolah SD Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, dan yang ketiga di SPBU Pertamina Jl Krajan Desa Tongaswetan Kec. Tongas Kabupaten Probolinggo dimana setiap berhasil mengambil narkoba jenis sabu terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Fergiawan Ristanto;
5. Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dengan berat melebihi 5 gram dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang mengaku bernama M. Saiful Rizal Bin Sukri dipersidangan, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya. Bahwa, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur dalam atau pada unsur ini sifatnya alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja, jika dapat dibuktikan, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi. Namun dalam kasus-kasus tertentu, dapat saja beberapa perbuatan terjadi dan harus dibuktikan adanya perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya dalam hal seseorang telah melakukan jual-beli Narkotika, dalam hal ini ada 2 (dua) perbuatan yaitu membeli dan menjual. Jadi harus dibuktikan keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05466/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **M. SAIFUL RIZAL BIN SUKRI** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- **16411/2024/NNF,-**: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto ± 48,793 gram**;
- **16412/2024/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto ± 48,260 gram**;

Berat netto keseluruhan ± 97,053 gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **M. SAIFUL RIZAL BIN SUKRI** oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

16411/2024/NNF,- s/d 16412/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa sementara “unsur tanpa hak atau melawan hukum” di sini sifatnya alternatif. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur “tanpa hak” yang terbukti ataukah unsur “melawan hukum” yang terbukti. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif, artinya keduanya harus dibuktikan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa disertai dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, atau dapat pula diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (melanggar hukum/ melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ifit Karimudin bersama dengan Aipda Rico Pramana Kusuma, SH. beserta 1 (satu) team dari Anggota Unit Idik I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di SPBU Pertamina 54.672.08 Jl. Krajan Desa Tongaswetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kardus paketan An. penerima Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan (DPO) yang berisi 1 (satu) buah kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah baju warna hitam yang membungkus 2 (dua) poket plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 48,793$ gram dan $\pm 48,260$ gram yang berada ditangan terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone ditemukan didalam saku celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB bertempat dirumah di Dusun Krajan Tengah Rt.10 Rw.04 Desa Curah Dringu Kec. Tongas Kab. Probolinggo, terdakwa didatangi oleh Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan kemudian meminta terdakwa untuk mengambil paketan berupa narkotika jenis sabu yang dititipkan melalui travel di SPBU Tongas, lalu terdakwa menyetujuinya,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menerima nomor telpon dari travel tersebut dan selanjutnya Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian atas perintah tersebut terdakwa pergi menuju SPBU Tongas untuk mengambil paketan tersebut, selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di SPBU Pertamina Jl Krajan Desa Tongaswetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo terdakwa menerima paketan berupa 1 (satu) kardus paketan atas nama Fergiawan Ristanto alias Wawan;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (kali) menjadi perantara Sdr. Fergiawan Ristanto untuk mengambil narkotika jenis sabu, yaitu yang pertama mengambil didekat King Store Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, yang kedua didekat Sekolah SD Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, dan yang ketiga di SPBU Pertamina Jl. Krajan Desa Tongaswetan Kec. Tongas Kabupaten Probolinggo, dimana setiap berhasil mengambil narkotika jenis sabu terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Fergiawan Ristanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai tujuan Terdakwa mengambil paketan narkotika jenis sabu dari Sdr. Fergiawan Ristanto alias Wawan tersebut adalah untuk mendapatkan upah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Fergiawan Ristanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengedarkan narkotika, dalam hal ini menjadi perantara jual beli sabu, sehingga sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan melebihi 5 (lima) gram" dinyatakan terpenuhi, dengan demikian unsur dakwaan alternatif pertama menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pasal yang didakwakan dan yang terbukti memiliki 2 (dua) ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka terhadap kedua pidana tersebut akan diberlakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dan dengan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah kresek warna biru;
 - 2) 1 (satu) buah baju warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah kardus paket;
 - 4) 1 (satu) buah HP;
 - 5) 16411/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 48,793 gram;
 - 6) 16412/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 48,260 gram;
- Berat netto keseluruhan \pm 97,053 gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Saiful Rizal Bin Sukri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kresek warna biru;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam;
 - 1 (satu) buah kardus paket;
 - 1 (satu) buah HP;
 - 16411/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 48,793 gram;
 - 16412/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 48,260 gram;Berat netto keseluruhan \pm 97,053 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2024**, oleh kami : Antyo Harri Susetyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

TTD.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

TTD.

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.